

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Ruang lingkup pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal bagian, yaitu pengawasan secara Internal, yaitu pengawasan yang dalam pelaksanaannya tidak bergantung atau disebabkan permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat), dan pengawasan secara eksternal yaitu pengawasan yang disebabkan adanya permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak hukum maupun anggota masyarakat). Adapun mekanisme Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu berkenaan dengan pemeriksaan protokol Notaris, dan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dengan ketentuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat tersebut dibuat berita

acara penyerahan. Apabila Notaris tidak puas terhadap persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam kaitannya dengan pasal 66 UUJN, Notaris dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan obyek gugatan berupa surat persetujuan MPD atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 66 UUJN.

2. Saran

- a. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat oleh Notaris, maka pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah perlu ditingkatkan, antara lain dengan pembentukan Majelis Pengawas Daerah di setiap Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Notaris di setiap Daerah.
- b. Dalam penegakan kode etik terhadap Notaris, hendaknya perlu ada batasan kewenangan yang jelas antara Majelis Pengawas Daerah dengan Dewan Kehormatan Daerah sebagai bagian dalam ruang lingkup pengawasan, supaya Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah mempunyai peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Dalam rangka perlindungan terhadap Notaris berkaitan dengan implementasi pasal 66 UUJN, Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah harus bersikap lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sepanjang untuk kepentingan proses peradilan.

